



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 571 / DISDIK-E.2 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM KARIB

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku);
b. Bawa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARIB memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM KARIB Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga: **PKBM KARIB**
Jenis Layanan : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keterampilan, Pendidikan Kewirausahaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat.

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

Akta Notaris : Nomor 20, Tanggal 5 Januari 2017
Masa Berlaku : 24 Juli 2019 s.d. 24 Juli 2022

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 24 Juli 2019



TTD

MARTIN RANTAN

